



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu diberikan gaji dan tunjangan sebagai imbalan atas kontribusinya terhadap operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dalam jumlah tertentu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

34/10/25

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan

25/1/2024

Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran RSUD yang penghasilannya menjadi beban anggaran DPA RSUD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Direktur selaku Pengguna Anggaran.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II
BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN
PEGAWAI PPPK PARUH WAKTU

Pasal 2

Gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu diberikan sebagai upah kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan.

Pasal 3

Gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. PPPK Paruh Waktu Eks Pegawai BLUD

1. Gaji	:		Rp1.000.000,00
2. Tunjangan			
a) Tenaga Kesehatan			
1) Dokter Spesialis	:		Rp2.950.000,00
2) Dokter Umum	:		Rp2.100.000,00
3) S1 Profesi non dokter	:		Rp1.900.000,00
4) D3/D4 Profesi non dokter	:		Rp1.500.000,00
b) Tenaga Non Kesehatan			
1) S1	:		Rp1.900.000,00
2) D3	:		Rp1.500.000,00
3) SLTA	:		Rp1.000.000,00
4) SMP	:		Rp. 750.000,00

b. PPPK Paruh Waktu Eks Pegawai PTT

Tunjangan

1. S1	:		Rp1.900.000,00
2. D3	:		Rp1.500.000,00
3. SLTA	:		Rp1.000.000,00
4. SMP	:		Rp750.000,00

Pasal 4

Jenis tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

Besaran Gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran DPA BLUD RSUD.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemberian gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diberikan terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026.




Handwritten signature in blue ink.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
1. drg. Sjaeful Nugraha, MM.Kes	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Bayu Asih	
2. Dr. Lusiana Badriah Hartono, SH., SM., MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Bayu Asih	
3. dr. Tri Muhammad Hani, MARS, MHKes	Direktur RSUD Bayu Asih	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 31 DESEMBER 2025

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
1. Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
2. H. Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
3. Ir. Sri Jaya Midan, MP	Sekretaris Daerah	

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


SRI JAYA MIDAN